BAB II

PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF

A. Zakat

1. Pengertian zakat dan dasar hukumnya

Zakat menurut etimologi berasal dari akar kata زكا – زكاء (*zaka – zakaa*) yang berarti tumbuh, berkembang atau bertambah, kata yang sama yaitu زكى (*zaka*) bermakna menyucikan atau membersihkan.[1] Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy makna zakat menurut bahasa berasal dari kata نام *(nama)* yang berarti Kesuburan, طهرة *(thaharah)* berarti kesucian dan بركة *(barakah)* yang berarti keberkatan, atau dikatakan تزكية و التطهير *(tazkiyah dan tathir)* mensucikan.[2] Dari pengertian secara bahasa dapat diketahui bahwa zakat secara bahasa bisa bermakna tumbuh dan berkembang atau bisa bermakna menyucikan atau membersihkan. Sementara Didin Hafiduddin berpendapat bahwa zakat ditinjau dari segi bahasa bisa berarti (الصلاح) *Ash-Shalahu* yang berarti kebersihan.[3]

Sedangkan menurut terminology (*syara'*) zakat adalah sebuah aktifitas (ibadah) mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan

[1] A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) 577.
[2] M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987) 24.
[3] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) h 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utama sesuai dengan ketentuan Syariat yang diberikan kepada orang-orang tertentu, pada waktu tertentu dengan kadar tertentu.[4]

Zakat merupakan bagian dari Rukun Islam yang ke tiga, dan merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim. Adapun dasar hukum zakat diantaranya adalah:

a. QS. at-Taubah ayat 60:

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

b. QS. at-Taubah ayat 103:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan

[4] Anonimus, *Pedoman Manajemen Zakat* (Jakarta: BAZISKAF PT TELKOM Indonesia, 1997), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Selain dasar hukum yang bersumber dari al-Qur'an, landasan hukum zakat juga diatur oleh hukum pemerintah, diantaranya yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaaan Zakat yang secara garis besar berisi pedoman zakat mulai dari ketentuan umum, tujuan zakat, organisasi pengelolaan zakat, pengumpulan, pendistribusian dan pelaporan, pembinaandan pengawasan, peran serta masyarakat, hingga sanksi dan larangan terkait dengan zakat.
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
c. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.
d. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Beberapa tahun ini zakat produktif yang digagas sebagai salah satu upaya memaksimalkan fungsi zakat dalam meningkat kesejahteraan telah diaplikasikan oleh pengelola zakat selain itu badan pengelola zakat juga masih menggunakan pola pengelolaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakat dalam konsumtif, berikut adalah macam-macam model pendayagunaan zakat khususnya dalam hal pendistribusian:

a. Distribusi bersifat 'konsumtif tradisonal', yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang di bagikan kepada korban bencana alam.
b. Distribusi bersifat 'konsumtif kreatif', yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
c. Distribusi bersifat 'produktif tradisional', yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti: kambing, sapi, atau alat cukur dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
d. Distribusi bersifat 'produktif kreatif', yaitu zaat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.[5]

2. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat merupakan suatu ibadah maliyah yang memiliki hikmah dan manfaat yang sangat besar bagi muzakki maupun *mustahiq* yang menerimanya, diantara hikmah dan manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

[5] Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002), 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sebagai bentuk perwujudan keimanan kepada Allah SWT, selain itu juga merupakan perwujudan dari rasa syukur kita kepada Allah SWT, memupuk akhlaq mulia dengan menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat rakus, kikir dan matrealis, membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki, serta memupuk ketenangan hidup.

b. Sebagai bentuk *ta'awuniyyah* terhadap *mustahiq* terutama fakir miskin, untuk membantu dan membina mereka ke arah kehidupan yang lebih sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah dengan tenang serta dapat terhindar dari kekufuran dan perasaan iri dan dengki terhadap orang-orang yang memiliki kelebihan harta.

c. Sebagai pilar amal bersama dan juga sebagai bentuk jaminan sosial bagi para *mustahiq*, melalui pengelolaan dan pendayagunaan zakat yang optimal, maka kehidupan para *mustahiq* dapat diperhatikan dengan baik.

d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan umat Islam seperti sumber dana untuk pembangunan masjid, madrasah dll.

e. Sebagai bentuk sosialisasi etika bisnis yang benar, bahwa di dalam harta yang kita peroleh dari kegiatan usaha maupun bisnis didalamnya terkandung hak milik orang lain pula.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Sebagai instrumen pemerataan pendapatan dalam membangun kesejahteraan.[6]

B. Zakat produktif

Kata produktif adalah banyak mendatangkan hasil.[7] Zakat produktif adalah dana dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.[8]

Kata produktif berasal dari bahasa inggris *"productive"* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. *"productivity"* yang berarti daya produksi.[9] Secara umum produktif *"produktive"* berarti "banyak menghasilkan karya atau barang". Produktif juga berarti "banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil".[10]

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahiq akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha. Hal ini seperti yang

---

[6] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press,2002). 9-15

[7] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 209

[8] M. Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Jakata: Lembaga Studi Agama Dan Filsafat,1999) 45

[9] Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris Indonesia- Inggris* (Exford-Erlangga,1996) 267

[10] Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: LPKN,2000) 893

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebutkan oleh Didin Hafidhuddin[11] yang berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda :

"خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ, أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ, وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا اَلْمَالِ, وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ, وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu. HR Muslim.[12]

Kalimat فَتَمَوَّلْهُ *(fatamawalhu)* berarti mengembangkan dan mengusahakannya sehingga dapat diberdayakan, hal ini sebagai satu indikasi bahwa harta zakat dapat digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif, semisal usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Hadits lain berkenaan dengan zakat yang didistribusikan untuk usaha produktif adalah hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya :

أن رسولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لم يكون شيئا علي اللإسلام إلا أعطاه, قال : فأتاه رجل فساله, فامر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة, قال : فرجع إلي قومه فقال : يا قوم أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من يخشى الفاقة ! رواه أحمد بإسناد صحيح

[11] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press,2002)133
[12] Abu Bakar Muhammad (Penerjemah), *Terjemahan Subulus Salam II* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1991) 588

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Bahwasanya Rasulallah tidak pernah menolak jika diminta sesuatu atas nama Islam, maka Anas berkata "Suatu ketika datanglah seorang lelaki dan meminta sesuatu pada beliau, maka beliau memerintahkan untuk memberikan kepadanya domba (kambing) yang jumlahnya sangat banyak yang terletak antara dua gunung dari harta shadaqah, lalu laki-laki itu kembali kepada kaumnya seraya berkata " Wahai kaumku masuklah kalian ke dalam Islam, sesungguhnya Muhammad telah memberikan suatu pemberian yang dia tidak takut jadi kekurangan !" HR. Ahmad dengan sanad shahih.[13]

Pemberian kambing kepada *muallafah qulubuhum* di atas adalah sebagai bukti bahwa harta zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha.

Pendistribusian zakat secara produktif juga telah menjadi pendapat ulama sejak dahulu. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Al-Khatab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekadar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.[14] Demikian juga seperti yang dikutip oleh Sjechul Hadi Permono yang menukil pendapat Asy-Syairozi yang mengatakan bahwa seorang fakir yang mampu tenaganya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang, selanjutnya An-Nawawi dalam syarah al-Muhazzab merinci bahwa tukang jual roti, tukang jual minyak wangi, penjahit,

[13] Imam Asy-Syaukani, *Nailul AutharJuz III* (Damaskus:Darul Kalam Ath-Thayib,1999), 77.
[14] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta:PT.Gunung Agung,1997) 246

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tukang kayu, penatu dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai, ahli jual beli diberi zakat untuk membeli barang-barang dagangan yang hasilnya cukup buat sumber penghidupan tetap.[15]

Pendapat Ibnu Qudamah seperti yang dinukil oleh Yusuf Qaradhawi mengatakan "Sesungguhnya tujuan zakat adalah untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin…."[16]Hal ini juga seperti dikutip oleh Masjfuk Zuhdi yang membawakan pendapat Asy-Syafi'i, An-Nawawi, Ahmad bin Hambal serta Al-Qasim bin Salam dalam kitabnya *Al-Amwal*, mereka berpendapat bahwa fakir miskin hendaknya diberi dana yang cukup dari zakat sehingga ia terlepas dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri.[17]

Secara umum tidak ada perbedaan pendapat para ulama mengenai dibolehkannya penyaluran zakat secara produktif. Karena hal ini hanyalah masalah tekhnis untuk menuju tujuan inti dari zakat yaitu mengentaskan kemiskinan golongan fakir dan miskin.

C. Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat Produktif

1. Pengertian pengelolaan zakat

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata "*management*", terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi

[15] Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 58-59.
[16] Yusuf Qaradhawi (Asmuni SZ : Penerjemah), *Kiat Sukses mengelola Zakat* (Jakarta: Media Da'wah,1997), 69-70.
[17] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: PT.Gunung Agung, 1997), 246

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang di inginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controling.*

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapai tujuan.[18]

Membicarakan manajemen zakat berarti kita membicarakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasaan, pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat itu sendiri.

a. Perencanaan pengelolaan zakat

1) Perancanaan strategis kelembagaan

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang

[18] Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap* (Surabaya:Apollo, 1997).348

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diputuskan akan dilaksanakan, saat periode sekarang pada saat rencana dibuat.[19]

Oleh karena itu, maka dalam melakukakan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut.[20]

- Hasil yang ingin dicapai.
- Apa yang akan dilakukan.
- Waktu dan skala prioritas.
- Dana (kapital).

Perencanaan dengan segala variasinya ditujukan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Ini merupakan prinsip yang penting, karena fungsi perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya, yaitu fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan.[21]

Jadi perencanaan zakat pada pokoknya adalah mengerjakan urusan zakat dengan mengetahui apa yang dikehendaki untuk dicapai, baik yang diselesaikan sendiri atau orang lain yang setiap waktu selalu mengetahui apa yang harus dituju. Dalam perencanaan diperlukan semacam kemahiran untuk melakukan, bisa melalui pelatihan atau pengalaman, semakin kompleks perencanaannya, maka

[19] Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 268
[20] *Ibid.,* 269
[21] *Ibid.,* 272

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semakin diperlukan ketinggian dan kompleks tingkat kemahirannya dalam menilai dan menyusun apa yang diperlukan.[22]

2) Perencanaan tujuan kelembagaan

Perencanaan yang dimaksud di sini adalah bertujuan untuk melahirkan visi dan misi sebuah lembaga/organisasi zakat. Karena dari visi dan misi inilah nantinya lahir berbagai macam program yang nantinya diaktualisasikan. Misalnya program ekonomi, yaitu:[23]

- Pengembangan potensi agrobisnis termasuk industri rakyat berbasis kekuatan lokal.
- Pengembangan lembaga keuangan berbasis ekonomi syariah.
- Pemberdayaan masyarakat petani dan pengrajin.
- Pemberdayaan keuangan mikro dan usaha riil berupa industri beras, air minum, peternakan, pertanian, dan tanaman keras.
- Memberdayakan ekonomi kaum fakir miskin dengan mengutamakan ilmu kail menangkap ikan.
- Program wakaf tunai untuk kartu sehat dan pemberdayaan ekonomi.

[22] *Ibid.,* 276
[23] *Ibid.,* 279

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Pemberdayaan usaha kecil dengan program pendampingan dan bimbingan.
- Paket pelatihan menjahit, montir dan manajemen usaha.
- Pemberdayaan ekonomi umat melalui program pelatihan kewirausahaan dan penyaluran bantuan dana usaha bagi pedagang dan pengusaha.
- Mengembangkan investasi dana untuk proyek konsumtif dan bantuan modal untuk lepas dari *riqab* dan *garimin.*
- Pemberdayaan umat melalui penyertaan modal, sentra industri dan dana bergulir.

b. Pengorganisasian pengelolaan dana zakat

Sebagai sebuah lembaga, Badan Amil Zakat juga harus dikelola secara profesional dan didasarkan atas aturan-aturan keorganisasian. Untuk terwujudnya suatu organisasi/lembaga yang baik, maka perlu dirumuskan beberapa hal di bawah ini:[24]

1) Adanya tujuan yang akan dicapai.
2) Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan.
3) Adanya wewenang dan tanggung jawab.
4) Adanya hubungan satu sama lain.
5) Adanya penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

[24] *Ibid.,* 288

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pengawasan pengelolaan zakat

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak.[25]

2. Pengertian Pendayagunaan Zakat Produktif

Arti kata pendayagunaan berasal dari kata "Guna" yang berati manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu:

a. Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
b. Pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.[26]

Pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahiq (sasaran penerima zakat) dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan

[25] *Ibid.,* 317
[26] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat.[27]

Adapun pendayagunaan zakat telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 sebagai berikut:

a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.

Sedangkan prosedur dalam pendayagunaan dana zakat dalam aktivitas produktif adalah sebagai berikut:

a. Melakukan studi kelayakan
b. Menetapkan jenis usaha produktif
c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
e. Melakukan evaluasi
f. Membuat laporan[28]

3. Sasaran pendayagunaan zakat produktif

Sasaran pendayagunaan zakat tentunya sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an surat *at-Taubat* ayat 80 yaitu delapan *asnaf* atau golongan yang berhak menerima zakat atau yang dikenal dengan istilah *mustahiq* zakat:

---

[27] Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 41

[28] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009). 428-429

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Fakir

Fakir adalah penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuan pokok (primer) sesuai dengan standar hidup masyarakat tertentu. Atau orang-orang yang masuk dalam kategori membutuhkan yaitu yang tidak mempunyai pemasukan atau harta, tidak mempunyai keluarga yang menanggung kebutuhannya. Kelompok atau golongan fakir memiliki kondisi ekonomi dibawah golongan miskin. Adapun pihak-pihak yang berhak menerima zakat dan termasuk dalam kategori fakir diantaranya adalah: anak yatim, anak pungut, janda, orang tua renta, orang yang cacat secara jasmani, tawanan, dan lain-lain yang telah memenuhi syarat membutuhkan.

b. Miskin

Orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Menurut madzhab Hanafi dan Maliki, keadaan orang miskin lebih buruk daripada orang fakir, menurut madzhab Syafi'i dan Hambali keadaan orang miskin lebih baik dari orang kafir.

Model penyaluran zakat yang disarankan untuk fakir dan miskin ini yang pertama adalah dengan memberikan bagian zakat untuk dinikmati secara konsumtifbagi mereka yang memiliki kekurangan dalam hal fisik seperti orang-orang yang sudah jompo yang tidak mungkin lagi mengusahakan hartanya atau dengan memberikan bagian zakat mereka untuk dikelola oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu lembaga produktif dibawah pengawasan badan pengelola zakat dimana hasilnya dapat diberikan / dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan mereka. Sedangkan yang kedua yaitu dengan memberikan bagian zakat untuk digunakan sebagai bantuan modal kegiatan produktif kepada mereka yang memiliki kekurangan harta namun masih mampu untuk bekerja sehingga dapat diperoleh hasil untuk dinikmati, tentunya dibawah pengawasan dan arah-arahan dari badan pengelola zakat.[29]

c. Amil

Yaitu orang yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul, mencatat keluar masuknya zakat, dan membagi kepada para *mustahiq*nya.[30] Merupakan semua pihak yang berkaitan dengan proses pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian, serta hal-hal yang berkaitan dengan zakat. Menurut UU No.23 Tahun 2011 amil zakat dilaksanakan oleh BAZNAS dengan dibantu LAZ sebagai bentuk partisipasi masyarakat.

d. Muallaf

Muallaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah, mereka diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam.[31]

---

[29] Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 53-54.
[30] Masdar Farid Masudi, *Pajak Itu Zakat : Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat* (Bandung: PT. Mizan Pustaka,2005), 114
[31] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT.Mitra Kerjaya Indonesia,2007), 563

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat tiga kategori yang termasuk dalam *muallaf* yaitu: orang yang diharapkan/diajak untuk memeluk Islam, orang yang diajak untuk membela Islam serta orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan untuk beradaptasi kondisi baru mereka.

Pendistribusian dana zakat muallaf dapat didistribusikan untuk membantu penyantunan dan pembinaan orang-orang yang baru masuk Islam serta pembiayaan lembaga dakwah yang khusus melakukan kegiatan untuk hal tersebut, khususnya untuk pembinaan mental mereka. Akan tetapi tetap disarankan bahwa dana zakat yang diberikan tetaplah harus melalui proses produktif terlebih dahulu baru hasilnya yang dimanfaatkan.

e. Hamba sahaya (budak)

Hamba sahaya (budak) yaitu seseorang yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan perbudakan.[32]Pendayagunaan zakat untuk budak ini dapat diarahkan untuk menebus orang-orang Islam yang ditawan oleh musuh, membantu negara Islam atau negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam yang berusaha melepaskan diri dari belenggu perbudakan modern kaum penjajah modern , pembebasan budak temporer dari eksploitasi pihak lain misalnya pekerja kontrak dan ikatan kerja

[32] M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002), 161

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak wajar, membebaskan pedagang, petani, nelayan kecil dan sebagainya dari ketergantungan dari lintah darat.[33]

f. *Gharim* (Orang yang mempunyai banyak hutang sedangkan ia tidak mampu).

Yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi dengan syarat hutang tersebut tidak timbul akibat kemaksiatan, hutang tersebut melilit pelakunya, sudah tidak dapat lagi melunasi hutangnya dan sudah jatuh tempo. Kemudian orang yang berhutang untuk kepentingan sosial, orang yang berhutang untuk menjamin hutang orang lain dimana keduannya dalam kondisi kesulitan keuangan, orang yang membayar untuk membayar *diat* (denda) karena pembunuhan tidak sengaja, apabila keluarganya (*aqilah*) tidak mampu untuk membayar begitu pula dengan kas negara.

g. *Fisabilillah*

Sabilillah yaitu orang-orang yang berjuang dijalan Allah SWT.[34] Namun pada perkembangannya sabilillah tidak hanya pada jihad, akan tetapi mencakup semua yang memberi kemaslahatan pada umat. Menurut Imam Baidawi, *fisabilillah* juga dapat mencakup pengeluaran pembangunan jembatan dan

---

[33] Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 66-67

[34] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdykarya, 2005), 287

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangunan-bangunan yang bermanfaat bagi orang-orang miskin.[35]

h. Orang yang sedang dalam perjalanan

Merupakan orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke negaranya, dengan syarat perjalanan yang dilakukan nya tidak untuk kegiatan maksiat.[36]

Ibnu sabil (orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan yang bermaksud baik). Termasuk juga, anak-anak yang ditinggalkan ditengah-tengah jalan oleh keluarganya (anak buangan), orang yang bergelandangan di jalan- jalan raya yang tidak tentu tempat tinggalnya dan tidak mempunyai usaha yang dapat menghasilkan nafkah hidupnya.[37]

4. Mekanisme Pendayagunaan Zakat Produktif

Dalam mengelola zakat produktif diperlukan adanya suatu mekanisme / sistem pengelolaan yang mantap untuk digunakan sehingga dalam pelaksanaanya kegiatan penyelewengan dana ataupun kendala-kendala lain dapat di *monitoring* dan di selesaikan dengan segera.

Berikut adalah macam-macam model sistem pengelolaan zakat produktif:[38]

---

[35] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996) 301
[36] Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 427
[37] M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002), 168
[38] Ridwan Masud, Muhammad, *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yoyakarta: UII Press,2005), 122-124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Surplus Zakat Budget*

Merupakan pengumpulan dana zakat yang pendistribusiannya hanya dibagikan sebagian dan sebagian lainnya digunakan dalam usaha pembiayaan usaha–usaha produktif dalam bentuk *zakat certificated*. Dimana dalam pelaksanaanya, zakat diserahkan oleh *muzakki* kepada amil yang kemudian dikelola menjadi dua bentuk yaitu bentuk sertifikat atau uang tunai, selanjutnya sertifikat diberikan kepada *mustahiq* dengan persetujuan *mustahiq*. Uang tunai yang terkandung dalam sertifikat tersebut selanjutnya dalam yang seanjutnya digunakan dalam operasioanal perusahaan, yang selanjutnya perusahaan yang didanai diharapkan dapat berkembang dengan pesat dan menyerap tenaga kerja dari golongan *mustahiq* sendiri, selain itu perusahaan juga diharapkan dapat memberikan bagi hasil kepada *mustahiq* pemegang sertifikat. Apabila jumlah bagi hasil telah mencapai *nishab* dan *haul*nya maka *mustahiq* tersebut dapat berperan sebagai *muzakki* yang membayar zakat atau memberikan *shadaqah*.

Berikut adalah skema mekanisme kerja dari pengelolaan zakat dengan sistem *Surplus Zakat Budget*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 2.1:

Skema Sistem *Surplus Zakat Budget*

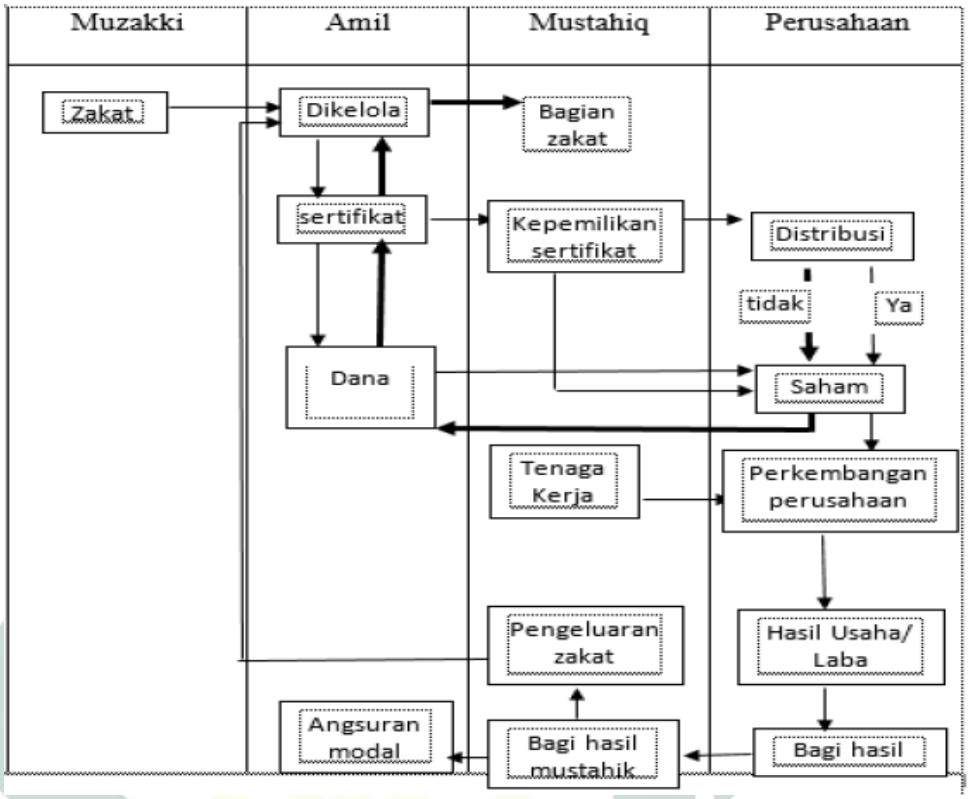

b. In Kind

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana alokasi dana zakat akan didistribusikan kepada *mustahiq* tidak dibagikan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk alat-alat produksi seperti mesin ataupun hewan ternak yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang memiliki keinginan untuk berusaha atau berproduksi, baik untuk mereka yang baru akan memulai usaha maupun yang ingin mengembangkan usaha yang sudah dijalaninya.

Berikut adalah skema mekanisme kerja dari pengelolaan zakat dengan sistem *In Kind*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 2.2 :

Skema Sistem *In Kind*

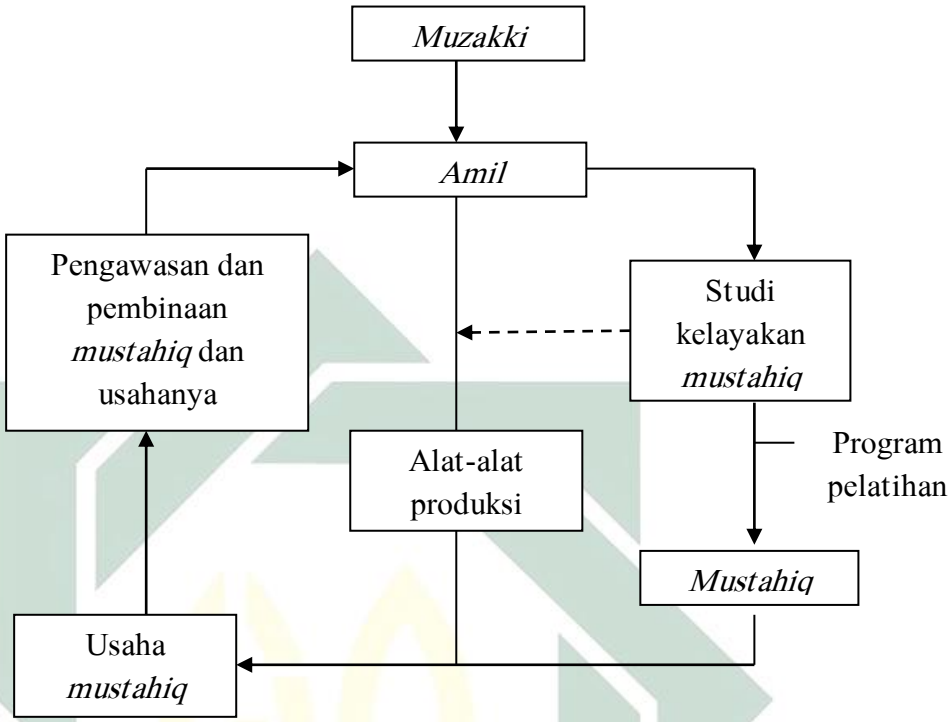

c. *Revolving Fund*

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana *amil* memberikan pinjaman dana zakat kepada *mustahiq* dalam bentuk pembiayaan *qardul hasan*. Tugas *mustahiq* adalah menggunakan dana pinjaman tersebut untuk usaha agar dapat mengembalikan sebagian atau seluruh dana yang dipinjam tersebut dalam kurun waktu tertentu. Setelah dana tersebut dikembalikan *amil* kemudian *amil* menggulirkan dana tersebut pada *mustahiq* lainnya.

Berikut adalah skema mekanisme kerja dari pengelolaan zakat dengan sistem *Revolving Fund Zakat*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 2.3 :

Skema Sistem *Revolving Fund Zakat*

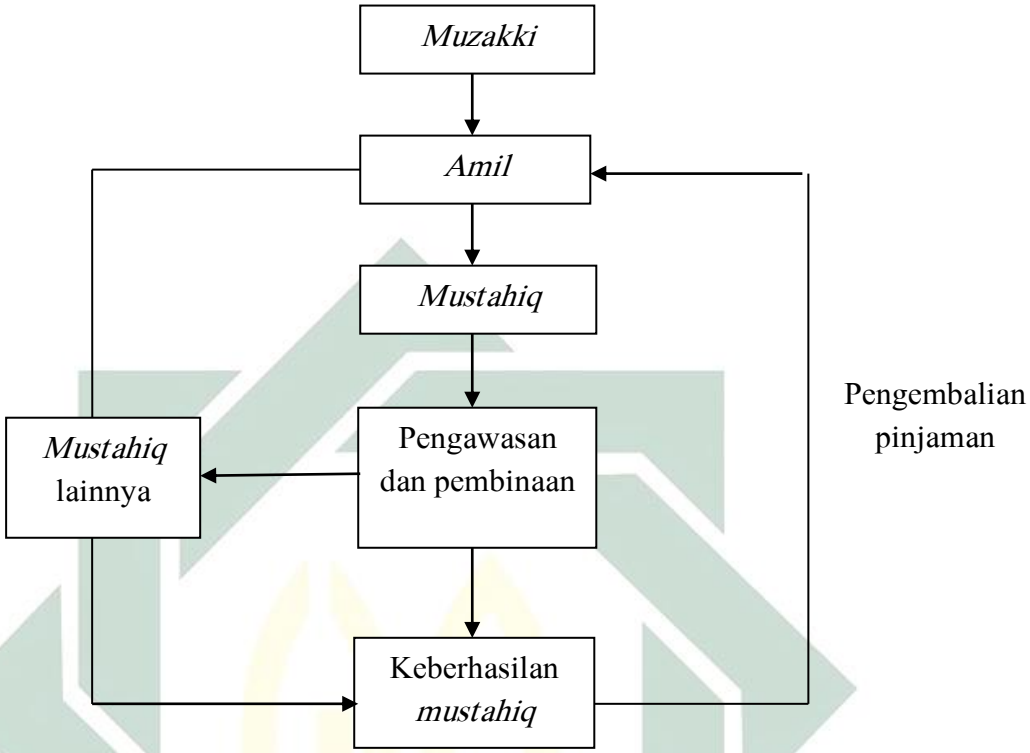

D. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/kekuatan. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.[39]

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya

[39] Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi* (Yogyakarta: BPFE, 2000) , 263

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.[40]

2. Pola-pola pemberdayaan ekonomi masyarakat

Ada dua upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan, diantaranya pertama mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Karena kiat Islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja. Dengan memberikan bekal pelatihan, karena pelatihan merupakan bekal yang amat penting ketika akan memasuki dunia kerja.

Program pembinaan untuk menjadi seorang wiraswasta ini dapat dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan, diantaranya adalah:[41]

a. Memberi bantuan motivasi moril

Bentuk motivasi moril ini berupa penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia diwajibkan beriman, beribadah, bekerja dan berikhtiar dengan sekuat tenaga sedangkan hasil akhir dikembalikan kepada dzat yang Maha Pencipta. Bentuk-bentuk

[40] Erna Erawati dan Juni Thamrin, *Pemberdayaan dan Refleksi Finansial Usaha Kecil di Indonesia* (Bandung: Yayasan Akita, 1997) 238

[41] Musa Asy'ari, *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Klaten; Lesfi Institusi Logam, 1992) 141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

motivasi moril ini dilakukan melalui pengajian umum/bulanan, diskusi keagamaan dan lain-lain.[42]

b. Pelatihan usaha

Melalui pelatihan ini setiap peserta diberikan pemahaman tentang konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk-beluk permasalahan yang ada didalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawsaan yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat disamping diharapkan memiliki pengetahuan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek.

Pelatihan sebaiknya diberikan lebih aktual, dengan mengujikan pengelolaan praktek hidup berwirausaha, baik oleh mereka yang memang bergelut didunia usaha, atau contoh-contoh konkrit yang terjadi dalam praktek usaha. Melalui pelatihan semacam ini diharapkan dapat mencermati adanya kiat-kiat tertentu yang harus ia jalankan, sehingga dapat dihindari sekecil mungkin adanya kegagalan dalam pengembangan kegiatan wirausahanya.[43]

c. Permodalan

Permodalan dalam bentuk uag merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting untuk

---

[42] Sudjangi, *Model Pendekatan Agama Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kotamadya (*Badan Litbang Agama, Depagri, Jakarta, 1997) 48

[43] M. Damawan Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Jakarta:Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999) 295

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan dukungan keuangan, baik perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya.

E. Lembaga Pengelola Zakat

1. Urgensi lembaga pengelolaan zakat.

Menurut Imam Qurthubi ketika menafsirkan salah satu ayat tentang pendistribusian zakat yaitu surat at-Taubah ayat 60 dikatakan bahwa *amil* adalah orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah atau imam untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.[44]

Pengertian diatas lebih menitik beratkan pada *amil* yang ditugaskan oleh pemerintah, adapun *amil* di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan bahwa untuk mengelola zakat pemerintah membentuk BAZNAS, sedangkan masyarakat dapat turut serta dalam pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian zakat dengan membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan ketentuan sebagai berikut: terdaftar sebagi organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial; berbentuk lembaga berbadan hukum; mendapat rekomendasi dari BAZNAS; memiliki pengawas syariat; memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;

[44] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press,2002) 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat nirlaba; memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan bersedia di audit syariat dan keuangan secara berkala.

Adapun keuntungan dari pengelolaan zakat yang dilakukan oleh suatu lembaga dengan kekuatan hukum formal adalah sebagai berikut:

a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat.
b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* jika berhadapan langsung dengan *muzakki*.
c. Untuk pencapaian efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat.
d. Sebagai syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami.[45]

Sedangkan peran penting yang diharapkan dapat dilakukan oleh lembaga pengelola zakat adalah untuk mewujudkan tujuan pengelolaan zakat sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 3 yaitu:

a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

[45] Ibid., 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Susunan organisasi badan amil zakat.

Dalam buku petunjuk teknis pengelolaan zakat yang dikeluarkan institut manajemen zakat (2001) dikemukakan bahwa susunan organisasi lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat sebagai berikut:

a. Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
b. Dewan Pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekertaris dan anggota.
c. Komisi Pengawas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekertaris dan anggota.
d. Badan Pelaksana sesuai yang dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekertaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian, dan bagian pendayagunaan.
e. Anggota pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakatdan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama', kaum cendikia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan lembaga pendidikan yang terkait.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id